

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.<sup>1</sup>

Berbicara tentang kaum perempuan memang selalu aktual, menarik dan tak pernah ada habisnya, sama halnya sewaktu kita membicarakan tentang tahta dan harta. Hal ini disebabkan perempuan itu pada suatu saat dapat menjadi “Ratu Dunia”, tapi pada saat yang lain dapat menjadi “Racun Dunia”. Kesemuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan itu sendiri mampu memosisikan dan menjadikan dirinya sendiri di tengah kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang lemah. Kejahatan yang kerap dialami oleh kaum perempuan adalah kejahatan asusila. Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan atau pencabulan.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo.. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003 hlm. 40

<sup>2</sup> Moh.bahrudin, *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Syri'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012

Seiring makin majunya perkembangan jaman, makin meningkat juga tindakan kriminalitas atau tindakan melawan hukum dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.

Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang hitungannya sudah memasuki sudah tua ataupun bisa juga sama-sama remaja maupun anak di bawah umur. Pemerkosaan atau pencabulan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat wanita di berbagai negara saat ini dan banyak wanita diserang dengan cepat dalam hitungan jam dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak negara. Dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun.<sup>3</sup>

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya. Perbuatan pidana selalu menuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana, sehingga yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang

---

<sup>3</sup> Meita Agustin Nurdiana, Ridwan Arifin, *Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, 2014. hlm. 32

sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi.

#### 1. Dampak Fisik

Dampak ini merupakan dampak yang lebih menuju ke fisik korban pelecehan. Ada dua jenis pelecehan tersebut. Menggunakan cara yang halus atau kasar. Tetapi jika dipikirkan pasti jika dengan fisik sudah kaitannya dengan menggunakan cara yang kasar karena sudah menimbulkan jejak di bagian fisik. Misalnya seperti rasa sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang diakibatkan berasal dari sebuah pukulan atau hentaman dari pelaku, mual dan yang terakhir bekas gigitan atau bekas dari benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban.<sup>4</sup>

#### 2. Dampak Psikologis

Jika membicarakan mengenai dampak psikologis pasti kaitannya sudah dengan mental dari korban. Biasanya dampak psikologis dapat berjangka waktu pendek hingga sampai yang berjangka waktu yang panjang tergantung tingkat kementalan yang di derita atau diterima korban<sup>5</sup>.

Byang berlebihan kepada pelaku,sering merasakan pusing apabila mengingat peristiwa tersebut,merasa tidak berharga lagi,mulai agak takut berhubungan dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 2

<sup>5</sup> *Ibid* hlm 21

laki-laki dikarenakan memiliki pemikiran tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi korban, dan sangat mungkin sekali memiliki keinginan yang besar untuk bunuh diri. Tiap korban pasti merasakan hal-hal yang berbeda. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu hubungan dengan pelaku, perlakuan selama dilangsungnya pemerkosaan, perlakuan sesudah perkosaan, pengalaman dan pengetahuan yang sempat dimiliki oleh korban, dan juga reaksi dari lingkungan sekitar dari korban tersebut.

### 3. Dampak Sosio-Psikologis

Pada bidang sosio-psikologis biasanya didasarkan pada pemikiran dan mitos-mitos mengenai pemerkosaan itu sendiri. Salah satunya yaitu ketakutan yang diciptakan dari korban tersebut. Misalnya ketakutan mengenai apakah masyarakat dapat menerima si korban atau malah beranggapan si korban hanya dianggap sebagai beban serta juga dapat apakah si korban bisa berhubungan dengan laki-laki secara umum atau hingga secara khusus<sup>6</sup>.

Sangatlah penting keberanian perempuan untuk melaporkan tindakan-tindakan yang melawan hukum tersebut yang dilakukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum, terkadang perempuan enggan atau takut melaporkan tindakan pemerkosaan dikarenakan interensi atau adahal suatu penekanan dari pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada korban. keterbatasan masyarakat juga yang tidak mengetahui lembaga-lembaga yang bisa membantu untuk mendampingi korban tindak pidana pemerkosaan, salah satu lembaga yang bisa membantu melindungi korban maupun saksi adalah LPAI

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm.2

(Lembaga Perlindungan anak Indonesia ) dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Permasalahan yang akan disajikan dalam perkara putusan tersebut yaitu bermula pada saat terdakwa MH menemui pacarnya atau korban yang bernama AL pada hari kamis Tanggal 12 juli 2018. Si terdakwa mengajak pacarnya atau korban untuk jalan-jalan, dan setelah jalan-jalan si terdakwa mengajak korban untuk *check in* di salah satu hotel yang berada di Karawang untuk sekedar beristirahat. Setelah itu si terdakwa dan si korban *check in* ke dalam salah satu hotel Karawang si terdakwa dan si korban tiduran di atas kasur sambil menonton televisi, dan sambil menonton televisi si terdakwa membujuk si korban untuk berhubungan badan dengan alasan si terdakwa akan menikahi si korban. Akhirnya si korban bersama keluarganya melaporkan kasus pemerkosaan ini sehingga sampai di persidangan Pengadilan Negeri Karawang. Perkara ini telah di periksa dan diputus di Pengadilan Negeri Karawang, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan di ganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebelumnya sudah ada penulisan penelitian tentang tindak pidana pemerkosaan anak, untuk membedakan skripsi yang akan di buat oleh penulis dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya, maka yang membedakan diantaranya adalah identifikasi masalah, analisis, dan lokasi penelitian, oleh karena itu berikut dua penelitian sebelumnya yang akan penulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Nori Dewangga, Universitas Lampung, Analisis Pembuktian Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pada Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 92/Pid.B/2008/PN.Mgl).
2. Sigit Setyo Pramono, Institut Agama Islam Walisongo, Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821 K/Pid/96 Tentang Pidana Perkosaan).

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan kedua tulisan tersebut diatas adalah terletak pada objeknya, pada skripsi pertama menjelaskan mengenai tindak pidana pemerkosaan bukan dibawah umur, sedangkan pada judul skripsi yang kedua menjelaskan proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan. Letak perbedaan penelitian peneliti dengan dua judul diatas adalah objek yang dibahas yaitu tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan. Untuk itu peneliti mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 242/Pid.sus/2019/PN.kwg).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berhubungan dengan hal yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana dan penjatuhan pidana pencabulan anak di bawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasarkan dalam putusan Nomor 242/Pid.sus/2019/PN.Kwg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 242/Pid.sus/2019/PN.Kwg?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana dan penjatuhan pidana pencabulan anak di bawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dibuktikan dalam putusan Nomor 242/Pid.sus/2019/PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 242/Pid.sus/2019/PN.Kwg.

### D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari

penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana pemerkosaan.

**E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian<sup>7</sup>. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Jakarta: Jakarta, 1981) hal.125

hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan ‘*preponderance of evidence*’, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*)<sup>8</sup>.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,<sup>9</sup> sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>10</sup> Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>11</sup> (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan

<sup>8</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 241.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45

<sup>10</sup> Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor , 2018, hlm. 146

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19

dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup> Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>13</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum.<sup>15</sup> Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

<sup>13</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung, 2006, Hlm. 204.

<sup>14</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975, Hlm. 49

<sup>15</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran positivisme hukum.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

1. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)<sup>16</sup>

Membahas permasalahan ini penulis mengadakan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positif wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu

<sup>16</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* untuk Mahasiswa dan Praktisi (Bandung: Mandar Maju, 2003), 10.

adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia.<sup>17</sup> Teori pembuktian secara negatif dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sebagai mana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi adalah suatu bukti yang berupa keterangan dari saksi yang menyatakan suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri.

2. Keterangan Ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hak yang diperlukan untuk membuat terang suatu

---

<sup>17</sup> Adnan Paslyadja, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997) Hal. 16-22

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat;

Surat menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah berita acara, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.<sup>18</sup>

Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhann pidana meskipun hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, . *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam UndangUndang RI No.8 tahun 1981* (Bandung: Liberty, 1986) hlm. 57

dialakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai Kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan hakim bergerak pada batas minimum dan maksimum dari pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.<sup>19</sup> Berarti dalam menjatuhkan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.

Hakim pada dasarnya memiliki tugas dalam mengidentifikasi suatu perbuatan apakah merupakan tindak pidana atau bukan, mengidentifikasi aturan hukum yang digunakan dan memberi hukuman yang pantas apabila telah terbukti bersalah.

Adapun pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu terdapat pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa”.

Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perkosaan, yaitu Pasal 286, 287, dan Pasal 332 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 7

Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 Ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sifatnya adalah sebagai Pasal pokok untuk kasus perkosaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekati, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

#### F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atas data sekunder yang disertai upaya memperoleh kelengkapan data yang mendukung analisis dan dengan penelitian dilapangan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>20</sup>, seperti buku-buku hukum perlindungan anak, jurnal penelitian perlindungan anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian


Spesifikasi penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum. Selanjutnya dilakukan pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi)

## 3. Tahapan Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memeberikan penjelasan mengenai nahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap nahn hukum primer maupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Setelah data di dapat, seanjutnya data

<sup>20</sup> Soerjono soekanto dan sri memudji, *penelitian hukum normatif ( suatu tinjawan singkat )*, rajawali pers, jakarta,2001. hlm 14

diolah dengan cara pemeriksaan data, reknstruksi dat dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis.

- 
- a. Bahan Hukum Primer,
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen ke-4;
    - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
    - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)
    - 5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
  - b. Bahan Hukum sekunder terdiri dari :
    - 1) Buku-buku Hukum ;
    - 2) Literatur –literatur
    - 3) Jurnal yang berkaitan dengan tidak pidana pemerkosaan
    - 4) Hasil penelitian yang berhubungan dengan pidana pemerkosaan
  - c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari :
    - 1) Kamus Hukum
    - 2) Kamus besar bahasa indonesia
    - 3) Internet
4. Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Setelah data didapat, selanjutnya data diolah dengan cara

pemeriksaan data, rekonstruksi dan sistematika data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran Hukum, Pengertian sederhana *Legal Reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian (*reason*) tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

#### G. Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
3. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)



